



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 71 K/MIL/2018

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ABDULLAH;**  
Pangkat/NRP : Pelda / 21950166010873;  
Jabatan : Baminwat Tuud;  
Kesatuan : Pomdam VII/Wrb;  
Tempat/Tanggal Lahir : Barru, 8 Agustus 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat Tinggal : Asrama Pomdam Gatot Subroto Jalan Kalimantan Kota Makassar;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

#### Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar tanggal 8 Agustus 2017 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 71 K/MIL/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

- Mohon agar Terdakwa Pelda Abdullah, NRP 21950166010873, jabatan Baminwat Tuud Pomdam XIV/Hasanuddin dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) bulan;
- Mohon pula agar barang bukti berupa:
  1. Berupa barang: Nihil;
  2. Berupa surat:
    - a. Surat perjanjian pengadaan material tanah timbunan dan batu gajah nomor 047/PT.AJ/SP/VI/MKS/2015 tanggal 22 Juni 2015 dari Rusdin Abdullah direktur PT. Arus Jaya Jalan Beruang nomor 92 Makassar kepada saudara Syarifuddin, S.E;
    - b. Surat Kuasa antara saudara Syarifuddin, S.E., kepada Terdakwa tanggal 21 Juli 2015 tentang pemberian kuasa kepada Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan penimbunan Pelabuhan Perikanan Untia Kota Makassar dengan material tanah merah dan batu gajah;
    - c. Surat perjanjian kerjasama (MoU) antara Terdakwa dengan Hj. Hasniati (Saksi-1) tanggal 22 Juli 2015;
    - d. Surat perintah kerja dari Terdakwa kepada saudara Arifuddin, S.E., selaku direktur CV. Fortunah Aisyah Samudera nomor 01/SPK/FAS/BG/Mks/2015 tanggal 24 Juli 2015;
    - e. Surat perintah kerja (SPK) dari saudara Arifuddin, S.E., direktur CV. Fortunah Aisyah Samudera kepada saudara Asbar Hasanuddin nomor 01/CV.FAS/SPK/AH/BG/Mks/2015 tanggal 31 Juli 2015;
    - f. 7 (tujuh) lembar fotokopi kuitansi penyerahan uang dari Hj. Hasniati (Saksi-1) kepada Terdakwa;
    - g. 8 (delapan) lembar fotokopi kuitansi penyerahan uang dari Terdakwa kepada saudara Arifuddin, S.E;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 71 K/MIL/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 2 (dua) lembar fotokopi kuitansi penyerahan uang dari Terdakwa kepada saudara M.Toriq;
- i. Berita acara serah terima kendaraan bermotor dari PT. Adira Dinamika Finance Tbk. kepada saudara Syarifuddin;
- j. Kartu angsuran mobil Suzuki Ertiga nopol DD 902 XX atas nama Syarifuddin nomor PK 075315201880;
- k. Surat pernyataan tertanggal 21 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Dg. Bolo yang isinya Dg. Bolo sanggup mengembalikan uang Hj. Hasniati (Saksi-1);

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 26-K/PM.III-16/AD/III/2017 tanggal 22 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Abdullah, Pelda NRP 2195016601873 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Surat-surat:

- a) Surat perjanjian pengadaan material tanah timbunan dan batu gajah nomor 047/PT.AJ/SP/VI/MKS/2015 tanggal 22 Juni 2015 dari Rusdin Abdullah direktur PT. Arus Jaya Jalan Beruang nomor 92 Makassar kepada saudara Syarifuddin, S.E;
- b) Surat Kuasa antara saudara Syarifuddin, S.E., kepada Terdakwa tanggal 21 Juli 2015 tentang pemberian kuasa kepada Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan penimbunan Pelabuhan Perikanan Untia Kota Makassar dengan material tanah merah dan batu gajah;
- c) Surat perjanjian kerjasama (MoU) antara Terdakwa dengan Hj. Hasniati (Saksi-1) tanggal 22 Juli 2015;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 71 K/MIL/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Surat perintah kerja dari Terdakwa kepada saudara Arifuddin, S.E., selaku direktur CV. Fortunah Aisyah Samudera nomor 01/SPK/FAS/BG/Mks/2015 tanggal 24 Juli 2015;
  - e) Surat perintah kerja (SPK) dari saudara Arifuddin, S.E., direktur CV. Fortunah Aisyah Samudera kepada saudara Asbar Hasanuddin nomor 01/CV.FAS/SPK/AH/BG/Mks/2015 tanggal 31 Juli 2015;
  - f) 7 (tujuh) lembar fotokopi kuitansi penyerahan uang dari Hj. Hasniati (Saksi-1) kepada Terdakwa;
  - g) 8 (delapan) lembar fotokopi kuitansi penyerahan uang dari Terdakwa kepada saudara Arifuddin. S.E.;
  - h) 2 (dua) lembar fotokopi kuitansi penyerahan uang dari Terdakwa kepada saudara M.Toriq;
  - i) Berita acara serah terima kendaraan bermotor dari PT. Adira Dinamika Finance Tbk. kepada saudara Syarifuddin;
  - j) Kartu angsuran mobil Suzuki Ertiga nopol DD 902 XX atas nama Syarifuddin nomor PK 075315201880;
  - k) Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Bolo tertanggal 21 Mei 2017 yang isinya Bolo sanggup mengembalikan uang Hj. Hasniati (Saksi-1) kepada Terdakwa;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 108-K/PMT.III/BDG/AD/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Abdullah, Pelda NRP 21950166010873;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 26-K/PM. III-16/AD/III/2017 tanggal 22 Agustus 2017 sekedar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut;  
Pidana penjara : Selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 71 K/MIL/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 26-K/PM.III-16/AD/III/2017, tanggal 22 Agustus 2017 untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/26-K/PM.III-16/AD/XII/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Januari 2018 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar (Dahulu Oditurat Militer III-16 Makassar) sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 11 Januari 2018;

## **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar tanggal 19 Desember 2017 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 11 Januari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 71 K/MIL/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, sebab *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang mengubah putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan meringankan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari pidana 9 (sembilan) bulan menjadi pidana penjara 7 (tujuh) bulan sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap dimuka sidang dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dalam Pasal 378 KUHPidana;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 Hj. Hasniati untuk menjadi pemodal dalam proyek penimbunan pantai Pelabuhan Perikanan Untia Salodong Kota Makassar yang dikerjakan oleh Terdakwa dengan menjanjikan keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per kubik dan akan dibayar selambat-lambatnya setiap dua minggu dari termin pembayaran. Saksi-1 Hj. Hasniati kemudian tertarik dan menyerahkan uang sebagai modal kerja sebesar Rp379.780.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer. Kenyataannya Terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan tersebut dan menyerahkannya kepada Saksi-3 Syarifuddin, S.E., dengan memberikan uang sebesar Rp328.000.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah). Ternyata proyek dihentikan dan Terdakwa tidak mengembalikan modal kerja yang diberikan oleh Saksi-1 Hj. Hasniati dan juga tidak pernah memberikan keuntungan sesuai yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi-1 Hj. Hasniati. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 378 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Oditur Militer, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana dan mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa alasan keberatan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengenai berat ringannya pidana tidak dapat dibenarkan karena *Judex*

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 71 K/MIL/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Facti* dalam menjatuhkan pidana telah cukup mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana Pasal 194 Ayat (1) Huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dengan demikian alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak beralasan dan harus ditolak;

- Bahwa alasan keberatan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer lainnya pada hakikatnya menyangkut penilaian fakta hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan mengenai apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 71 K/MIL/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar (Sekarang Oditurat Militer IV-17 Makassar)** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018 oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota serta **Raja Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD  
**Dr.Drs.H.Dudu Duswara Machmudin, S.H.,M.Hum. Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.**  
TTD  
**Hidayat Manao, S.H.,M.H.**

Ketua Majelis,  
TTD  
**Raja Mahmud, S.H., M.H.**

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
A.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

**Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.**  
**Kolonel CHK NRP. 1910020700366**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 71 K/MIL/2018